



**PERATURAN DESA KEBONAN
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 69);
11. Peraturan Desa Kebonan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Kebonan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kebonan Tahun 2024 Nomor 2).

Memperhatikan :

Keputusan Camat Karanggede Nomor 141/062/2024 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan

Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2025

Dengan Kesepakatan Bersama

Badan Permusyawaratan Desa Kebonan

Dan

Kepala Desa Kebonan

Memutuskan

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	:Rp.	1.859.848.437
2. Belanja Desa	:Rp.	1.876.569.988,23
Surplus/Defisit	:Rp.	(16.721.551,23)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp.	16.721.561,23
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp.	16.721.561,23
Selisih Pembiayaan (a-b)	:Rp.	0,-
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	:Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
- Daftar dana cadangan; (jika tersedia)
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan

- tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kebonan.

Ditetapkan di Kebonan
 Pada tanggal 1 Desember 2024
 Kepala Desa Kebonan



Diundangkan di Kebonan
 Pada tanggal 23 Desember 2024
 Sekretaris Desa Kebonan



Muhammad Nur Azis

**LEMBARAN DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN 2024 NOMOR 5**

BERITA ACARA

NOMOR : 142 / 5 / 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh satu bulan desember tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yassir Jatmika, S.Sos**
Jabatan : Kepala Desa Kebonan
Alamat Kantor : Desa Kebonan- Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : **Slamet Karyadi**
Jabatan : Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.
2. Nama : **Fajar Tri Yuwanto**
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali
3. Nama : **Muh Irwan Susanto, Sip**
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Kebonan
Alamat Kantor : Kebonan - Karanggede - Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dimaksud angka 1 kepada Bupati Boyolali c.q. Camat Karanggede untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
Selaku Pihak Kedua





Fajar Tri Yuwanto
Wakil Ketua



Muh Irwan Susanto, SIp
Sekretaris

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA KEBONAN

TENTANG

**PERATURAN DESA KEBONAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 142/5/2024

NOMOR : 142/5/2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Kepala Desa Kebonan dalam Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Slamet Kuryadi** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kebonan
- 2. Yassir Jatmika, S.Sos** : Kepala Desa Kebonan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kebonan

Pasal 1

Menyepakati ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Kebonan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Boyolali lewat Camat Karanggede untuk dilakukan evaluasi.

Pasal 3

Rancangan Peraturan Desa yang telah sepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pembahasan bersama kembali, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Boyolali.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN KARANGGEDE

Alamat : Jalan Raya Karanggede - Gemolong Km 1 Pos. 57381

Email : kecamatankaranggede@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGGEDE

NOMOR : 141/062 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG PENJABARAN APBDesa DESA KEBONAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KARANGGEDE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
 - b. bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 66);

11. Peraturan Bupati

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Kebonan, sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi, dengan Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi dan Rekomendasi dari Camat Karanggede atas nama Bupati Boyolali wajib ditindaklanjuti, dan selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati Boyolali dengan tembusan Camat Karanggede paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanggede
pada tanggal : 27 Desember 2024



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Boyolali;
2. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Boyolali;
3. Ketua BPD Desa Kebonan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANGGEDE

NOMOR : 141/062 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

CATATAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDesa DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG PENJABARAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2025
DESA KEBONAN KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

NO.	TEMUAN/ CATATAN	REKOMENDASI
1.	Honor Fingerprint / Admin Fingerprint (5.2.2.04) / Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Profesi	Untuk bisa dianggarkan dalam APBDes 2025, untuk kelanjutannya, menunggu perub diberlakukan.
2.	Penempatan kegiatan Patok atau Batas Desa.	Bidang II, (2.03.09) pembangunan batas / patok desa seharusnya pada kode kegiatan (02.03.20) Pembangunan / Rehabilitasi /Peningkatan Monumen/ Gapura / Batas Desa.
3.	Belanja Konsumsi	Untuk dirincikan jumlah paket atau jumlah keperluan belanja konsumsi tersebut.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEBONAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE KER	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.075.200,00	
4.2.	Penerimaan Transfer	1.743.773.237,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.859.848.437,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	373.560.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.978.705,00	
5.3.	Belanja Modal	1.198.830.263,23	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.876.569.968,23	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.721.531,23)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.721.531,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.721.531,23	
	PEMBIAYAAN NETTO	16.721.531,23	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEBONAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	73.075.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.783.773.237,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.856.848.437,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	623.624.705,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	518.024.705,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.720.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	66.720.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.840.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	270.840.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.600.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	39.772.105,00	ADD, DLU, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.772.105,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakian Seragam, Listrik dll)	6.067.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.067.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	74.854.800,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.854.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.750.000,00	DD
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Masyarakat Desa Lainnya (Musdes, retribusi desa Non Reguler)	3.000.000,00	PRH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	990.746.860,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.011.140,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pob Kesehatan Desa/Polindes Mlk Desa (obat, Incentif, K B, dsb)	2.000.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Sumil, Lamsk, Incentif)	10.435.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.435.000,00	
2.2.90		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitas	84.576.140,00	DDG
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	84.576.140,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman Swung	196.682.400,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000,00	DDG
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	106.640.000,00	PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	106.640.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	279.942.400,00	DDG
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	279.942.400,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	457.153.120,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mlk (**)	457.153.120,00	DDG, PBG
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	457.153.120,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	27.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16.080.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa	16.080.000,00	PAD, PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.080.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepesudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepesudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kolembagaan Masyarakat	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	260.518.623,23	
4.1.		Sub Bidang Kebrutan dan Perikanan	26.790.693,23	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Mlk Desa	26.790.693,23	DDG, PBH
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	26.790.693,23	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	86.133.080,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	62.056.900,00	DDG
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.056.900,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tenik/Sederhana	24.076.180,00	DDG
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	24.076.180,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	147.594.850,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Gos Milk Desa	147.594.850,00	DDG
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	147.594.850,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	115.200.000,00	
6.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
6.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDG
6.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.876.569.983,23	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.721.551,23)	
4		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.721.551,23	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.721.551,23	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



21 Desember 2024